NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG SURABAYA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH KOTA SURABAYA

Nomor : 01/MOU/III-E/V/2023

Nomor : 098/HM.07.02/K.JI-38/05/2023

Pada hari ini; Senin tanggal 12 bulan September tahun 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **Emilius Yosta Remba**
Jabatan : Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya Periode 2022-2023
Alamat : Jl. Taman Simpang No. 4A, Kota Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jl. Taman Simpang No. 4A Kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 07/ RUAC/ TAP/ VII/ 2022 tanggal 16 Juli 2022 yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **Muhammad Agil Akbar**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Alamat : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang berkedudukan di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan Indonesia, yang merupakan organisasi pengkaderan yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan visi utama yakni terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan

persaudaraan sejati.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan/ pemilihan umum;
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Surabaya dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Surabaya dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

(1) Webinar;

(2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam kegiatan PMKRI Cabang Surabaya,

(3) Kegiatan yang bertema Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Transparan,

(4) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan,s dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Hal-hal yang berkaitan tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul dalan pelaksaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/ pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat signifikan dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan

(3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Surabaya, 20 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
PIMPINAN PMKRI CABANG SURABAYA	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
EMILIUS YOSTA REMBA	**MUHAMMAD AGIL AKBAR**
Ketua Presidium PMKRI	Ketua Bawaslu